

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA SETELAH
TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA BUKITTINGGI
(Studi Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2016/PA.Bkt.)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

ASHARY SEFTRI ILHAM

1310111113

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA MURNI (PK I)



Pembimbing :

Drs. H Ali Amran, S.H., M.h

Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2018

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA SETELAH
TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
BUKITTINGGI**

(STUDI PUTUSAN NOMOR : 0018/Pdt.G/2016/PA.Bkt)

(Ashary Seftri Ilham, 1310111113, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018,
65 halaman)

ABSTRAK

Kasus sengketa harta bersama setelah terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Bukittinggi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 sebanyak 3 kasus meningkat 11 kasus pada tahun 2016. Pada saat ini banyak perselisihan mengenai harta bersama yang berlanjut di Pengadilan Agama. Dalam hal pembagian harta bersama melalui pengadilan agama, pihak-pihak yang bersengketa menginginkan keadilan, agar mereka tidak kehilangan hak-haknya. Berdasarkan hal-hal tersebut, skripsi ini akan mengangkat pokok permasalahan tentang bagaimana penyelesaian sengketa harta bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi Putusan Nomor : 0018/Pdt.G/2016/PA.Bkt, pokok permasalahan tentang bagaimana alasan-alasan terjadinya gugatan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa harta bersama tersebut. Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, alasan-alasan adanya gugatan karena kedua belah pihak telah bercerai dan meminta pembagian harta bersama namun salah satu pihak ingin menguasai harta itu sendiri, alasan lainnya salah satu pihak menuntut haknya atas harta tersebut. Pertimbangan hakim membenarkan objek gugatan merupakan harta bersama kecuali pada objek 3 yaitu 2 bangunan rumah dan 1 petak tanah, merupakan perjanjian bagi hasil antara tergugat dengan pemilik tanah, khusus 2 bangunan rumah di hibahkan kepada anak-anaknya dan 1 petak tanah merupakan milik tergugat. Kemudian pertimbangan hakim lainnya yaitu membenarkan alat bukti surat yang berupa fotokopi yang tidak dapat di cocokkan karena surat asli berada di tangan tergugat. Dengan demikian di harapkan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di lakukan secara damai sehingga tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan.

Kata Kunci : Penyelesaian, Harta Bersama, Setelah Perceraian